



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 178/Pid.Sus/2016/PN. Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **MUKHTAZAR Bin H. ABD. MUIS;**
lengkap : Bulukumba;
Tempat lahir : 27 Tahun / 7 Maret 1989;
Umur/Tgl lahir : Laki-laki;
Jenis kelamin : Indonesia;
Kebangsaan : Kampung Batu Ara Desa Gantarang Kec. Gantarang
Tempat tinggal : Kab. Gantarang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Honorer;
Pendidikan : D3 (berijazah);

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh;

1. Penyidik, Tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2016 sampai dengan tanggal 26 November 2016 (dalam Tahanan Rumah);
3. Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, sejak tanggal 24 November 2016 sampai dengan tanggal 23 Desember 2016 (dalam Tahanan Rumah);
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng sejak tanggal 24 Desember 2016 sampai dengan tanggal 21 Februari 2017 (dalam Tahanan Rumah);

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor : 178/Pid.Sus/2016/PN.Ban tertanggal 24 Nopember 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Telah membaca surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 178/Pid.Sus/2016/PN.Ban tertanggal 24 Nopember 2016, tentang penetapan hari sidang pertama;

Telah membaca berkas perkara beserta lampirannya;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum

Hal 1 dari 26 Hal Put. No. 178/Pid.Sus/2016/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;

Telah membaca dan meneliti bukti surat dipersidangan;

Telah melihat dan meneliti barang bukti dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantaeng pada persidangan yang pokoknya mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa MUKHTAZAR Bin H. ABD. MUIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kalalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka-luka dan korban meninggal dunia sebagaimana diatur dalam Dakwaan pasal 310 ayat (2) dan ayat (4) Undang-undang RI. No. 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUKHTAZAR Bin H. ABD. MUIS dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) unit Mobil Mickrolet/pete-pete No. Reg DD 1555 FB;
Dikembalikan kepada saksi Yusran Bin Upa;
 - 1 (satu) unit Mobil Mobil Toyota Innova No. Reg. DD 586 JV;
 - 1 (satu) Lembar STNK No. Pol. DD 586 JV;
 - 1 (satu) Lembar SIM A Biasa Atas nama MUKHTAZAR;
Dikembalikan kepada terdakwa;
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyampaikan permohonan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dikarenakan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum dipersidangan menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa juga dipersidangan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa MUKHTAZAR Bin H.ABD.MUIS pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 sekitar jam 12.15 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya

Hal 2 dari 26 Hal Put. No. 178/Pid.Sus/2016/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pada suatu waktu tertentu. Dalam Tahun 2016 bertempat di jalan Poros Kp. Dampang Kel. Gantarangkeke Kec. Gantarangkeke Kab. Bantaeng atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas dengan korban meninggal dunia. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal saat Terdakwa MUKHTAZAR Bin H.ABD.MUIS mengemudikan mobil Toyota Innova No.Pol.DD 586 JV dari arah Kp.Banyorang atau arah utara menuju arah selatan dan sesampainya di tempat kejadian secara bersamaan datang korban AMIRUDDIN Alias AMPE Bin DANRANG yang menyebrang jalan dari arah kiri terdakwa yaitu dari arah barat menuju kearah timur, Pada saat korban AMIRUDDIN Alias AMPE Bin DANRANG menyeberang jalan terdakwa MUKHTAZAR Bin H.ABD.MUIS mengemudikan mobil dengan kecepatan tinggi sekitar 100 (seratus) Km/Jam tanpa melihat kondisi jalan disamping kanan dan kiri dengan kondisi jalan lurus penurunan beraspal dengan cuaca cerah dan arus lalu lintas sepi tanpa membunyikan klakson,dan tidak melakukan pengereman, terdakwa menabrak korban AMIRUDDIN Alias AMPE Bin DANRANG sehingga mengakibatkan korban AMIRUDDIN Alias AMPE Bin DANRANG terpental sejauh ± 20 meter kemudian korban AMIRUDDIN Alias AMPE Bin DANRANG dibawah ke RSUD Prof.Dr.H.Anwar Makkatutu Kab.Bantaeng dan meninggal dunia tanggal 14 September 2016 pukul 14.30 Wita;

- Berdasarkan surat Visum Et Reveretum No : 1150/RSU-BTG / 03 / IX /2016 tanggal 20 September 2016, yang ditandatangani oleh dr .St.Sunarti Patarai Dokter pemeriksa/pembuat Visum Et Refertum Luka RSUD Prof.Dr.H.Anwar Makkatutu Kab.Bantaeng menerangkan bahwa pada tanggal 14 September 2016 dengan hasil pemeriksaan :

Penderita masuk Rumah Sakit dalam keadaan tidak sadar;

Pada tubuh penderita didapatkan data sebagai berikut :

- Keluar darah dari teliga kanan dan kiri;
- Luka robek pada kepala bagian atas belakang ukuran P. 5 cm L. 1 Cm, D. 2 Cm;
- Hemantom pada kepala dan dahi sebelah kiri;
- Jelas pada dada kiri dan kanan;
- Jelas pada perut kanan dan kiri atas;
- Lecet pada lengan kiri atas,siku lutut kanan dan kiri;
- Lecet pada kaki kiri;

Kesimpulan

Keadaan tersebut di atas di sebabkan oleh TRAUMA CAPITIS BERAT dan

Hal 3 dari 26 Hal Put. No. 178/Pid.Sus/2016/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat orang tersebut mendapat perawatan dan pengobatan pada Rumah Sakit Umum Bantaeng tanggal 14 September 2016, Pasien meninggal dunia pukul 14.10 Wita;

– Dan berdasarkan SURAT KETERANGAN KEMATIAN nomor 326/RSU-BTG/2016 tanggal 05 Oktober 2016 yang tandatangani oleh dr. Dian menerangkan bahwa:

- Nama : AMIRUDDIN Alias AMPE Bin DANRANG
- Umur : 35 Tahun
- Alamat : Kp. Dampang Kel.Gantarangeke Kab. Bantaeng
- Pekerjaan : -

Benar penderita tersebut diatas masuk pada unit GAWAT DARURAT Rumah Sakit Umum Prof.H.M Anwar Makkatutu Bantaeng;

Pada Hari/Tanggal : Kamis, 14 September 2016;

Diagnosa : TRAUMA CAPITIS BERAT;

Dan meninggal dunia pada hari Kamis, Tanggal 14 Bulan September Tahun 2016 jam 14.30 Wita;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

DAN

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa MUKHTAZAR Bin H.ABD.MUIS pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 sekitar jam 12.15 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2016 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2016 bertempat di jalan Poros Kp.Dampang Kel.Gantarangeke Kec. Gantarangeke Kab. Bantaeng atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka-luka.Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa MUKHTAZAR Bin H.ABD.MUIS dengan cara sebagai berikut :

Berawal saat Terdakwa MUKHTAZAR Bin H.ABD.MUIS mengemudikan mobil Toyota Innova No.Pol.DD 586 JV dari arah Kp.Banyorang atau arah utara menuju arah selatan dan sesampainya di tempat kejadian secara bersamaan datang pejalan kaki yang menyebrang jalan dari arah kiri terdakwa yaitu dari arah barat menuju kearah timur, Pada saat pejalan kaki menyebrang jalan terdakwa MUKHTAZAR Bin H.ABD.MUIS mengemudikan mobil dengan kecepatan tinggi sekitar 100 (seratus) Km/Jam tanpa melihat kondisi jalan disamping kanan dan kiri dengan kondisi jalan lurus penurunan beraspal dengan cuaca cerah dan arus

Hal 4 dari 26 Hal Put. No. 178/Pid.Sus/2016/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ini sebagai informasi klakson, dan tidak melakukan pengereman, mobil terdakwa MUKHTAZAR Bin H.ABD.MUIS oleng dan mengambil jalur kanan jalan dan tidak melihat mobil Microlet/pete-pete yang menurunkan penumpang lalu menabrak mobil Microlet/pete-pete dikemudikan korban JARI Binti MUHARRANG sehingga mengakibatkan mobil korban JARI Binti MUHARRANG terseret sejauh ± 20 meter dan mengalami luka-luka;

- Berdasarkan surat Visum Et Reveretum No : 018/ VER / 2016 tanggal 27 September 2016, yang ditandatangani oleh dr .Nita Rachmawati Dokter pemeriksa/pembuat Visum Et Refertum Luka Puskesmas Kassi-Kassi Kab.Bantaeng menerangkan bahwa pada Hari Sabtu tanggal 24 September 2016, pukul 15.00 Wita telah memeriksa seorang penderita :

Nama : JARI Binti MUHARRANG

Umur : 47 Tahun

Alamat : Kp.Pakku Desa Balumbang Kec.Tompobulu Kab.Bantaeng

Dan berpendapat sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN

Penderita masuk Rumah Sakit dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik;

Pada tubuh penderita didapatkan data sebagai berikut:

- ❖ Terdapat 2 (dua) buah luka robek pada hidung;
 - Luka robek pertama dengan ukuran P. 2 Cm L.0,2 Cm;
 - Luka robek kedua dengan ukuran P. 1 cm L. 0,1 Cm;
- ❖ Terdapat luka memar pada dahi disertai bengkak dengan ukuran diameter 0,5 Cm, bentuk tidak teratur, dan berwarna kebiruan;
- ❖ Terdapat 1 (satu) luka lecet pada pipi kanan disertai bengkak dengan ukuran P.0,5 Cm dan L.0,1 Cm;
- ❖ Terdapat 1 (satu) luka lecet pada lutut sebelah kanan dengan ukuran P.2,8 Cm dan L.0,3 Cm;
- ❖ Terhadap korban dilakukan Penjahitan pada luka robek di hidung dan pembersihan luka memar pada dahi dan luka lecet pada pipi dan lutut;

Kesimpulan

Keadaan tersebut di atas di sebabkan akibat kekerasan tumpul dan tidak mendatangkan bahaya maut maupun cacat, dan tidak menyebabkan halangan dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari (luka ringan);

Selain itu mobil Microlet/pete-pete yang dikemudikan korban JARI Binti MUHARRANG mengalami kerusakan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut

Hal 5 dari 26 Hal Put. No. 178/Pid.Sus/2016/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dan isinya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan yang memberikan keterangan pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi H. M. HASAN Bin MANUNTUNGI**, didepan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah, pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi H. M. HASAN Bin MANUNTUNGI pernah diperiksa Penyidik Kepolisian sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Rabu tanggal 14 September 2016, sekitar pukul 12.15 wita di Jalan Poros Kampung Dampang, Kelurahan Gantarang Keke, Kecamatan Gantarang Keke, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa awalnya saksi sementara didalam rumah sementara menonton TV tiba-tiba mendengar suara benturan keras serta suara rem ban, lalu saksi keluar langsung saksi melihat sebuah mobil Innova yang saksi tidak ketahui No. Polisiya menabrak pejalan kaki yang sementara menyebrang jalan, setelah itu menabrak lagi sebuah mobil Microlet/Pete-pete yang saksi tidak ketahui No. Polisiya, yang datang dari arah selatan menuju arah Utara dan mobil Microlet tersebut mengalami kerusakan keras dan pejalan kaki tersebut meninggal dunia pada hari itu juga;
- Bahwa yang menjadi korban 2 (dua) orang yaitu 1 (satu) pejalan kaki dan 1 (satu) muatan Microlet;
- Bahwa setelah melihat kejadian tersebut saksi menolong yang korban yang tergeletak dipinggir jalan lalu menyuruh Terdakwa lari untuk menyelamatkan diri;
- Bahwa saksi tidak mendengar suara rem dan suara klakson hanya melihat bekas rem ban mobil di jalan;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya hanya mendengar suara benturan lalu saksi keluar dan melihat mobil Innova menabrak pejalan kaki dan menabrak mobil Microlet;
- Bahwa ada 1 (satu) orang muatan mobil Microlet yang korban karena saat kejadian muatannya terlempar keluar;
- Bahwa saksi melihat pejalan kaki itu mengalami luka bagian muka, dan pahanya, sedangkan muatan Microlet itu mengalami luka di bagian mukanya juga;
- Bahwa

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi MUCHTAR Bin MANUNTUNGI**, didepan persidangan memberikan

Hal 6 dari 26 Hal Put. No. 178/Pid.Sus/2016/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
keterangan di bawah ini, pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi MUCHTAR Bin MANUNTUNGI pernah diperiksa Penyidik Kepolisian sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Rabu tanggal 14 September 2016, sekitar pukul 12.15 wita di Jalan Poros Kampung Dampang, Kelurahan Gantarang Keke, Kecamatan Gantarang Keke, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa awalnya saksi MUCHTAR Bin MANUNTUNGI sementara duduk diteras rumah lalu melihat sebuah mobil Innova melintas didepan rumah dengan kecepatan tinggi sekitar 100 km/jam setelah saksi MUCHTAR Bin MANUNTUNGI mendengar suara benturan keras serta, saksi MUCHTAR Bin MANUNTUNGI langsung ketempat kejadian tersebut dan melihat sebuah mobil Innova yang saksi MUCHTAR Bin MANUNTUNGI tidak ketahui No. Polisinya menabrak pejalan kaki yang sementara menyebrang jalan, setelah itu menabrak lagi sebuah mobil Microlet/Pete-pete yang saksi MUCHTAR Bin MANUNTUNGI tidak ketahui No. Polisinya, yang datang dari arah selatan menuju arah Utara dan mobil Microlet tersebut mengalami kerusakan keras dan pejalan kaki tersebut meninggal dunia pada hari itu juga di rumah sakit umum Bantaeng;
- Bahwa korban hanya 1 (satu) orang yang saksi MUCHTAR Bin MANUNTUNGI lihat;
- Bahwa tindakan saksi MUCHTAR Bin MANUNTUNGI setelah melihat kejadian tersebut saksi MUCHTAR Bin MANUNTUNGI menolong yang korban yang tergeletak dipinggir jalan;
- Bahwa saksi MUCHTAR Bin MANUNTUNGI tidak mendengar suara rem dan suara klakson hanya melihat bekas rem ban mobil di jalan;
- Bahwa saksi MUCHTAR Bin MANUNTUNGI tidak melihat langsung kejadiannya hanya mendengar suara benturan keras lalu saksi MUCHTAR Bin MANUNTUNGI ke tempat kejadian dan melihat mobil Innova menabrak pejalan kaki dan menabrak mobil Microlet;
- Bahwa saksi MUCHTAR Bin MANUNTUNGI mengenal kenal korban yang pejalan kaki dan berumur sekitar 32 tahun;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara keluarga korban dengan terdakwa;
- Bahwa jarak korban dengan mobil Innova waktu itu sekitar kurang lebih 5 (lima) meter;
- Bahwa kondisi jalan lurus beraspal, cuaca cerah siang hari dan arus lalu lintas sepi;
- Bahwa pejalan kaki itu mengalami luka bagian mukanya, dan pahanya;
- Bahwa jarak rumah saksi MUCHTAR Bin MANUNTUNGI dengan tempat kejadian tersebut kurang lebih 200 (dua ratus) meter;

Hal 7 dari 26 Hal Put. No. 178/Pid.Sus/2016/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa saksi MUCHTAR Bin MANUNTUNGI tidak perhatikan berapa orang muatan mobil pete-pete tersebut;

- Bahwa saksi MUCHTAR Bin MANUNTUNGI membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

3. Saksi YUSRAN Bin UPA, didepan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah, pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi YUSRAN Bin UPA pernah diperiksa Penyidik Kepolisian sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Rabu tanggal 14 September 2016, sekitar pukul 12.15 wita di Jalan Poros Kampung Dampang, Kelurahan Gantarang Keke, Kecamatan Gantarang Keke, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa pada awalnya saksi YUSRAN Bin UPA mengendarai mobil pete-pete dari arah selatan menuju arah utara lalu menurunkan penumpang tiba-tiba ada sebuah mobil Innova dari arah yang berlawanan atau dari arah utara menuju arah selatan dengan kecepatan tinggi sekitar 100 km/jam lalu saksi YUSRAN Bin UPA melihat mobil Innova tersebut menabrak pejalan kaki yang bernama AMIRUDDIN Alias SAMPE, dengan suara benturan keras lalu pejalan kaki tersebut terbawa di atas mesin mobil Innova setelah mendatangi mobil yang saksi YUSRAN Bin UPA kemudikan barulah pejalan kaki tersebut terlempar jatuh kepinggir jalan, dan mobil Innova tersebut oleng dan mendatangi mobil yang saksi YUSRAN Bin UPA kemudikan pada saat akan menurunkan penumpang;
- Bahwa sebelum kejadian posisi pejalan kaki tersebut akan menyeberang jalan dari arah barat menuju arah timur;
- Bahwa muatan saksi YUSRAN Bin UPA sebanyak 5 (lima) orang;
- Bahwa saksi YUSRAN Bin UPA tidak mendengar suara rem dan suara klakson;
- Bahwa muatan saksi YUSRAN Bin UPA sebanyak 5 (lima) orang;
- Bahwa terdakwa turun dari mobilnya tetapi tidak menolong korban tetapi terdakwa lari untuk menyelamatkan diri;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara keluarga korban dengan terdakwa;
- Bahwa pejalan kaki tersebut meninggal dunia pada hari itu juga di Rumah Saksit Umum Bantaeng;
- Bahwa jalan lurus beraspal, cuaca cerah siang hari dan arus lalu lintas sepi;
- Bahwa mobil saksi YUSRAN Bin UPA juga rusak dan Terdakwa sudah memberikan uang kepada yang punya mobil untuk biaya perbaikan mobil;

Hal 8 dari 26 Hal Put. No. 178/Pid.Sus/2016/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa saksi YUSRAN Bin UPA membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

4. **Saksi JARI Bin MUHARRANG** Keterangan saksi dibacakan didepan persidangan dibawah sumpah, pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi JARI Bin MUHARRANG telah mengerti dipanggil dan diperiksa serta diambil keterangannya yaitu sehubungan dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas yang dikemukakan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi JARI Bin MUHARRANG kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 sekitar jam 12.15 wita, dijalan Poros Kp. Dampang Kel. Gantarangkeke Kec. Gantarangkeke Kab. Bantaeng yaitu Mobil Microlet/pete-pete angkutan yang saksi JARI Bin MUHARRANG tumpangi yang saksi JARI Bin MUHARRANG tidak ketahui nomor polisinya yang dikemukakan oleh saksi Yusran yang saksi JARI Bin MUHARRANG tidak kenal ditabrak oleh terdakwa yang mengemukakan Mobil Toyota Innova yang saksi JARI Bin MUHARRANG tidak ketahui nomor polisinya yang dikemukakan oleh terdakwa yang saksi JARI Bin MUHARRANG tidak kenal yang sebelumnya menabrak terlebih dahulu korban pejalan kaki seorang lelaki yang saksi JARI Bin MUHARRANG tidak kenal yang sementara menyebrang jalan;
- Bahwa pada saat itu saksi JARI Bin MUHARRANG tidak melihat dari jauh mobil Toyota Innova tersebut, saksi JARI Bin MUHARRANG baru lihat pada saat setelah menabrak korban pejalan kaki, setelah itu mobil tersebut oleng dan mendatangi mobil Microlet pete-pete yang saksi JARI Bin MUHARRANG tumpangi, saksi JARI Bin MUHARRANG melihat korban pejalan kaki terbawa di atas bak mesin mobil Toyota Innova setelah itu mendatangi menabrak mobil microlet/pete-pete yang saksi JARI Bin MUHARRANG tumpangi barulah korban pejalan kaki tersebut terlempar jatuh ke pinggir jalan;
- Bahwa sesaat sebelum kejadian mobil Toyota Innova tersebut datang dari arah Kp. Banyorang atau datang dari utara menuju arah selatan sedangkan korban pejalan kaki menyeberang jalan datang dari arah barat menuju arah timur dan Mobil Microlet/Pete-pete yang saksi JARI Bin MUHARRANG tumpangi datang dari arah kota Bantaeng atau datang dari arah selatan menuju arah utara;
- Bahwa pada saat saksi JARI Bin MUHARRANG menumpangi mobil angkutan Microlet/pete-pete duduk di belakang sopir dan saksi JARI Bin MUHARRANG menumpangi mobil kalau tidak salah sebanyak 4 (empat)

Hal 9 dari 26 Hal Put. No. 178/Pid.Sus/2016/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id orang serta saksi JARI Bin MUHARRANG tidak saling kenal;

- Bahwa kecepatan mobil Toyota Innova kecepatannya saksi JARI Bin MUHARRANG tidak mengetahui tapi kalau di lihat dari dampak kejadiannya melaju dengan kecepatan tinggi sekitar 100 (seratus) Km/Jam sedangkan mobil Microlet/pete-pete yang saksi JARI Bin MUHARRANG tumpangi kecepatannya pelan-pelan serta agak kepinggir jalan;
- Bahwa saksi JARI Bin MUHARRANG tidak mendengar bunyi kalakson mobil Toyota Innova yang saksi JARI Bin MUHARRANG dengar hanya mendengar suara benturan keras pada saat menabrak korban pejalan kaki dan suara Rem ban mobilnya yang mendatangi mobil yang saksi JARI Bin MUHARRANG tumpangi;
- Bahwa penyebab terjadinya kecelakaan karena pengemudi mobil Toyota Innova melaju dengan kecepatan tinggi dan tidak memperhatikan korban pejalan kaki, pada saat setelah menabrak korban pejalan kaki serta mengambil jalur kanan arah mobil Microlet/pete-pete yang saksi JARI Bin MUHARRANG tumpangi, sehingga terjadi kecelakaan;
- Bahwa setelah menabrak korban pejalan kaki dan menabrak mobil yang saksi JARI Bin MUHARRANG tumpangi berjarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari posisinya;
- Bahwa titik tabrak atau titik sentuh terjadi dijalur kiri arah mobil Toyota Innova dan mengenai depan mobil Toyota Innova serta mengenai badan korban pejalan kaki tersebut setelah itu mengambil jalur kanan arah mobil microlet/pete-pete yang saksi JARI Bin MUHARRANG tumpangi;
- Bahwa kondisi dan keadaan jalan di tempat kejadian, jalannya lurus penurunan beraspal, cuaca cerah pada siang hari, arus lalu lintas sepi;
- Bahwa posisi terakhir korban perjalan kaki setelah di tabrak oleh mobil Toyota Innova tersangkut terbawa di atas mobil Toyota Innova dan setelah menabrak lagi mobil Microlet yang saya tumpangi, korban pejalan kaki terlempar kebawah kiri di pinggir jalan di sebelah timur sedangkan mobil microlet yang terdakwa tumpangi setelah di tabrak terputar terhantam masuk kedalam tembok rumah warga dan posisi terakhir mobil Toyota Innova setelah menabrak mobil microlet/pete-pete yang kemudikan terlintang di jalan dengan posisi mobilnya menghadap ke barat;
- Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas yang saksi JARI Bin MUHARRANG ketahui mengakibatkan korban pejalan kaki tersebut meninggal dunia di rumah sakit umum Bantaeng serta saksi JARI Bin MUHARRANG mengalami luka lecet pada batang hidung dan di rawat di puskesmas kassi-kassi;
- Bahwa barang bukti yang di perlihatkan kepadanya yaitu barang bukti

Hal 10 dari 26 Hal Put. No. 178/Pid.Sus/2016/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) unit mobil Toyota innova NoPol DD 586 JV dan 1 (satu) unit Mobil Microlet No.Poll DD 1555 FB, saksi JARI Bin MUHARRANG membenarkan dan mengenalinya;

- Bahwa setelah kejadian Mobil Microlet yang saksi JARI Bin MUHARRANG tumpangi mengalami kerusakan berat pada bagian kanan depan sampai kebelakang sedangkan mobil innova mengalami kerusakan pada bagian depan;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

5. **Saksi NURNANINGSI Binti LA'BANG** Keterangan saksi dibacakan didepan persidangan dibawah sumpah, pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi NURNANINGSI Binti LA'BANG telah mengerti dipanggil dan diperiksa serta diambil keterangannya yaitu sehubungan dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas yang dikemukakan oleh terdakwa;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas yang saksi NURNANINGSI Binti LA'BANG alami tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 sekitar jam 12.15 wita, dijalan Poros Kp. Dampang Kel. Gantarangkeke Kec. Gantarangkeke Kab. Bantaeng yaitu Mobil Microlet/pete-pete yang saksi NURNANINGSI Binti LA'BANG tumpangi yang saksi NURNANINGSI Binti LA'BANG tidak ketahui nomor polisinya yang dikemukakan oleh saksi Yusran yang saksi NURNANINGSI Binti LA'BANG tidak kenal di tabrak oleh terdakwa yang mengendarai mobil Toyota Innova yang saksi NURNANINGSI Binti LA'BANG tidak ketahui nomor polisinya yang di kemudikan oleh terdakwa yang saksi NURNANINGSI Binti LA'BANG tidak kenal sebelumnya menabrak terlebih dahulu korban pejalan kaki yang saksi NURNANINGSI Binti LA'BANG tidak kenal sementara menyebrang;
- Bahwa pada saat itu saksi NURNANINGSI Binti LA'BANG melihat dari jauh mobil Toyota Innova tersebut menabrak korban pejalan kaki yang sedang menyebrang jalan, setelah itu mobil Toyota Innova tersebut oleng dan mendarang mobil microlet/pete-pete yang saksi NURNANINGSI Binti LA'BANG tumpangi serta saksi NURNANINGSI Binti LA'BANG melihat korban pejalan kaki terbawa di atas bak mesin mobil Toyota Innova setelah itu mendarangi dan menabrak mobil microlet/pete-pete yang saksi NURNANINGSI Binti LA'BANG tumpangi barulah korban pejalan kaki tersebut terlempar jatuh ke pinggir jalan;
- Bahwa pada saat saksi NURNANINGSI Binti LA'BANG menumpangi mobil angkutan Microlet/pete-pete saksi NURNANINGSI Binti LA'BANG duduk di depan samping kiri serta saksi NURNANINGSI Binti LA'BANG menumpangi mobil Microlet kalau tidak salah sebanyak 4 (empat) orang

Hal 11 dari 26 Hal Put. No. 178/Pid.Sus/2016/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
serta saksi NURNANINGSI Binti LA'BANG tidak saling kenal;

- Bahwa sesaat sebelum kejadian mobil Toyota Innova tersebut datang dari arah Kp. Banyora atau datang dari utara menuju arah selatan sedangkan korban pejalan kaki menyebrang jalan datang dari arah barat menuju arah timur dan mobil Microlet/pete-pete datang dari arah kota Bantaeng atau datang dari arah selatan menuju arah utara;
- Bahwa kecepatan mobil Toyota Innova kecepatannya saksi NURNANINGSI Binti LA'BANG tidak tahu tapi kalau di lihat dari dampak kejadiannya melaju dengan kecepatan tinggi sekitar 100 (seratus) Km/jam ke atas sedangkan mobil Mocrelet/pete-pete yang saksi NURNANINGSI Binti LA'BANG tumpangi kecepatannya pelan-pelan serta agak kepinggir jalan untuk menghindari tapi tetap di tabrak;
- Bahwa saksi NURNANINGSI Binti LA'BANG tidak mendengar bunyi klakson mobil Toyota yang saksi NURNANINGSI Binti LA'BANG dengar hanya mendengar suara benturan keras pada saat menabrak korban pejalan kaki dan suara rem ban mobil Toyota Innova yang mendatangi mobil yang saksi NURNANINGSI Binti LA'BANG tumpangi;
- Bahwa penyebab terjadinya kecelakaan yang saksi NURNANINGSI Binti LA'BANG ketahui penyebab karena pengemudi mobil Toyota Innova melaju dengan kecepatan tinggi dan menabrak korban pejalan kaki serta mengambil jalur arah mobil Microlet/pete-pete yang saksi NURNANINGSI Binti LA'BANG tumpangi, sehingga terjadi kecelakaan;
- Bahwa setelah menabrak korban pejalan kaki dan menabrak mobil yang saksi NURNANINGSI Binti LA'BANG tumpangi berjarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari posisi mobil yang saksi NURNANINGSI Binti LA'BANG tumpangi;
- Bahwa titik tabrak atau titik sentuh terjadi dijalur kiri arah mobil Toyota Innova dan mengenai depan mobil Toyota Innova serta mengenai badan korban pejalan kaki tersebut setelah itu mendatangi jalur kanan arah mobil Microlet yang saksi NURNANINGSI Binti LA'BANG tumpangi serta mengenai depan sebelah kanan mobil Microlet/pete-pete, yang saksi NURNANINGSI Binti LA'BANG tumpangi;
- Bahwa kondisi dan keadaan jalan di tempat kejadian jalan lurus penurunan beraspal, cuaca cerah pada siang hari, arus lalu lintas sepi;
- Bahwa posisi terakhir korban pejalan kaki setelah di tabrak oleh mobil Toyota Innova tersangkut terbawa di atas mobil Toyota Innova dan setelah menabrak lagi mobil Microlet yang saksi NURNANINGSI Binti LA'BANG tumpangi sedangkan korban pejalan kaki terlempar kebawah kekiri dipinggir jalan disebelah timur sedangkan mobil Microlet yang saksi

Hal 12 dari 26 Hal Put. No. 178/Pid.Sus/2016/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id LA'BANG tumpang setelah di tabrak terputar terhantam masuk kedalam tembok rumah warga dan posisi terakhir mobil Toyota innova setelah menabrak mobilnya terlintang di jalan dengan posisi mobilnya menghadap ke barat;

- Bahwa akibat dari kecelakaan yang saksi NURNANINGSI Binti LA'BANG alami, mengakibatkan korban pejalan kaki tersebut meninggal dunia di rumah sakit umum Bantaeng serta saksi NURNANINGSI Binti LA'BANG mengalami nyeri pada tangan kiri dan kepala pusing;
- Bahwa setelah kejadian Mobil Microlet yang saksi NURNANINGSI Binti LA'BANG tumpang mengalami kerusakan berat pada bagian kanan depan sampai kebelakang sedangkan mobil Toyota Innova mengalami kerusakan pada bagian depan;
- Bahwa terhadap barang bukti yang di perlihatkan kepadanya yaitu barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Toyota Innova No.Pol DD 586 JV dan 1 (satu) unit Mobil Microlet No.Pol DD 1555 FB, saksi NURNANINGSI Binti LA'BANG membenarkan dan mengenalnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 September 2016, sekitar jam 12.00 wita di jalan Poros Kp. Dampang Kel. Gantarangekeke Kec. Gantarangekeke Kab. Bantaeng;
- Bahwa terdakwa mengemudikan mobil Toyota Innova No. Pol DD 586 JV menabrak korban pejalan kaki yang terdakwa tidak kenal kemudian setelah itu terdakwa menabrak lagi mobil Microlet/pete-pete yang terdakwa tidak ketahui nomor polisinya yang dikemudikan oleh saksi Yusran yang terdakwa tidak kenal yang sementara mengangkut penumpang;
- Bahwa sesaat sebelum kejadian terdakwa tidak melihat dari jauh keberadaan korban pejalan kaki tersebut dan terdakwa baru lihat pada jarak yang dekat sekitar kurang lebih 2 (dua) meter dari posisi terdakwa sedangkan mobil Microlet/pete-pete terdakwa melihat tapi mobil yang terdakwa kemudikan oleng yang mana pada saat itu terdakwa tidak bisa menguasai sehingga menabrak mobil Microlet/pete-pete;
- Bahwa sesaat sebelum kejadian mobil yang terdakwa kemudikan datang dari arah Kp. Banyorang atau datang dari arah utara menuju arah selatan sedangkan korban pejalan kaki menyeberang jalan datang dari arah barat

Hal 13 dari 26 Hal Put. No. 178/Pid.Sus/2016/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id mobil Microlet/pete-pete datang dari arah selatan menuju arah utara;

- Bahwa kecepatan mobil yang terdakwa kemudian melaju dengan kecepatan tinggi kurang lebih 80 (delapan puluh) km/jam sedangkan mobil Microlet tersebut kecepatannya terdakwa tidak ketahui karena terdakwa mendatangi jalur arahnya sehingga terjadi tabrakan;
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa menggunakan persnelan 4 (empat);
- Bahwa penyebab terjadinya kecelakaan karena pada saat itu terdakwa mengemudikan mobil melaju dengan kecepatan tinggi dan terdakwa tidak melihat dari jauh korban pejalan kaki karena tiba-tiba menyeberang jalan serta terdakwa mengambil jalur Mobil Microlet/pete-pete, sehingga terjadilah kecelakaan tersebut;
- Bahwa titik sentuh atau titik tabrak terjadi di jalur kiri dan mengenai depan bawah mobil terdakwa dan korban pejalan kaki mengenai badan sedangkan mobil microlet/pete-pete mengenai depan sebelah kanan;
- Bahwa sesaat setelah kejadian posisi terakhir mobil yang terdakwa kemudian setelah menabrak korban pejalan kaki terdakwa kaget dan mengerem sehingga oleng kekanan mendatangi jalur mobil Microlet dan berhenti setelah bertabrakan dengan mobil microlet/pete-pete sedangkan korban pejalan kaki terjatuh ke kiri pinggir jalan dari atas mesin mobil yang terdakwa kemudian sedangkan posisi terakhir mobil microlet/pete-pete terputar kekanan terhantam ketembok rumah warga;
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut korban pejalan kaki tersebut meninggal dunia di rumah sakit umum Bantaeng sedangkan saksi Jari penumpang mobil Microlet menderita luka-luka;
- Bahwa mobil yang terdakwa kemudian mengalami kerusakan pada bagian depan sedangkan mobil Microlet mengalami juga kerusakan;
- Bahwa kondisi dan keadaan jalan di tempat kejadian, jalanya lurus penurunan dan beraspal, cuaca cerah siang hari, arus lalu lintas sepi;
- Bahwa pada saat terdakwa menabrak kemudian terdakwa turun dari mobil dan mengamankan diri di rumah warga yang tidak jauh dari tempat kejadian;
- Bahwa pada saat terdakwa mengemudikan mobil dalam keadaan baik dan sehat serta terdakwa tidak pernah minum obat-obatan maupun minuman keras;
- Bahwa terdakwa memiliki SIM A;
- Bahwa keluarga dari korban AMIRUDDIN telah menerima santunan uang duka atau biaya pemakaman kepada ibu korban yaitu BASSE sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), dan telah dibuat surat kesepakatan perjanjian perdamaian yang ditanda tangani oleh keluarga korban

Hal 14 dari 26 Hal Put. No. 178/Pid.Sus/2016/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id diketahui oleh Camat Gantarangeke yang bernama SAHABUDDIN dan keluarga dari saksi korban JARI telah menerima biaya pengobatan rumah sakit sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan telah dibuat surat pernyataan perdamaian yang ditanda tangani oleh saksi korban JARI dan saksi-saksinya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. **Saksi ade charge BASSE**, didepan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah, pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi BASSE diperiksa dan diambil keterangannya dipersidangan sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh terdakwa yang mengendarai mobil Toyota Innova;
 - Bahwa saksi BASSE tidak melihat langsung kejadian karena tidak berada dirumah dia berada dikebun dan hanya diberitahu oleh keluarganya saat terjadinya kecelakaan tersebut;
 - Bahwa korban Amiruddin pejalan kaki kenal karena anak kandung dari saksi BASSE;
 - Bahwa saksi BASSE tidak mengenal orang yang menabrak korban AMIRUDDIN dan tidak tahu mobil yang menabraknya;
 - Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 sekitar jam 12.15 wita, dijalan Poros Kp. Dampang Kel. Gantarangeke Kec. Gantarangeke Kab. Bantaeng yaitu mobil dan nomor polisi yang saksi BASSE tidak ketahui dikemudikan oleh terdakwa menabrak korban Amiruddin Alias Sampe yang sementara menyeberang jalan setelah itu menabrak lagi Mobil Microlet/pete-pete;
 - Bahwa keluarga terdakwa pernah datang kerumah korban AMIRUDDIN dan memberikan uang duka kemudian membuat surat pernyataan perdamaian disertai dengan tanda tangan dan saksi-saksinya;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan :

1. Surat Visum Et Repertum No : 018/ VER / 2016 tanggal 27 September 2016, yang ditandatangani oleh dr .Nita Rachmawati Dokter pemeriksa/pembuat Visum Et Repertum Luka Puskesmas Kassi-Kassi Kab. Bantaeng menerangkan bahwa pada Hari Sabtu tanggal 24 September 2016,pukul 15.00 Wita telah memeriksa seorang penderita :

Nama : JARI Binti MUHARRANG;

Umur : 47 Tahun;

Alamat : Kp.Pakku Desa Balumbang Kec.Tompobulu Kab.Bantaeng;

Dan berpendapat sebagai berikut :

Hal 15 dari 26 Hal Put. No. 178/Pid.Sus/2016/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
HASIL PEMERIKSAAN

Penderita masuk Rumah Sakit dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik;

Pada tubuh penderita didapatkan data sebagai berikut:

- Terdapat 2 (dua) buah luka robek pada hidung :
 - Luka robek pertama dengan ukuran P. 2 Cm L.0,2 Cm;
 - Luka robek kedua dengan ukuran P. 1 cm L. 0,1 Cm;
- Terdapat luka memar pada dahi disertai bengkak dengan ukuran diameter 0,5 Cm, bentuk tidak teratur, dan berwarna kebiruan;
- Terdapat 1 (satu) luka lecet pada pipi kanan disertai bengkak dengan ukuran P.0,5 Cm dan L.0,1 Cm;
- Terdapat 1 (satu) luka lecet pada lutut sebelah kanan dengan ukuran P.2,8 Cm dan L.0,3 Cm;
- Terhadap korban dilakukan Penjahitan pada luka robek di hidung dan pembersihan luka memar pada dahi dan luka lecet pada pipi dan lutut;

Kesimpulan

Keadaan tersebut di atas di sebabkan akibat kekerasan tumpul dan tidak mendatangkan bahaya maut maupun cacat, dan tidak menyebabkan halangan dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari (luka ringan);

2. Surat Visum Et Repertum No : 1150/ RSU-BTG / 03 / IX /2016 tanggal 20 September 2016, yang ditandatangani oleh dr .St.Sunarti Patarai Dokter pemeriksa/pembuat Visum Et Repertum Luka RSUD Prof.Dr.H.Anwar Makkatutu Kab.Bantaeng menerangkan bahwa pada tanggal 14 September 2016 dengan hasil pemeriksaan :

Penderita masuk Rumah Sakit dalam keadaan tidak sadar;

Pada tubuh penderita didapatkan data sebagai berikut

- Keluar darah dari teliga kanan dan kiri;
- Luka robek pada kepala bagian atas belakang ukuran P. 5 cm L. 1 Cm, D. 2 Cm;
- Hemantom pada kepala dan dahi sebelah kiri;
- Jelas pada dada kiri dan kanan;
- Jelas pada perut kanan dan kiri atas;
- Lecet pada lengan kiri atas, siku lutut kanan dan kiri;
- Lecet pada kaki kiri;

Kesimpulan:

Keadaan tersebut di atas di sebabkan oleh TRAUMA CAPITIS BERAT dan akibat orang tersebut mendapat perawatan dan pengobatan pada Rumah Sakit Umum Bantaeng tanggal 14 September 2016, Pasien meninggal dunia pukul 14.10 Wita;

Hal 16 dari 26 Hal Put. No. 178/Pid.Sus/2016/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI KEMATAN nomor 326/RSU-BTG/2016 tanggal 05

Oktober 2016 yang tandatangani oleh dr. Dian menerangkan bahwa:

- Nama : AMIRUDDIN Alias AMPE Bin DANRANG;
- Umur : 35 Tahun;
- Alamat : Kp. Dampang Kel.Gantarangekeke Kab. Bantaeng;
- Pekerjaan : -

Benar penderita tersebut diatas masuk pada unit GAWAT DARURAT Rumah Sakit Umum Prof.H.M Anwar Makkatutu Bantaeng;

Pada Hari/Tanggal : Kamis, 14 September 2016;

Diagnosa : TRAUMA CAPITIS BERAT;

Dan meninggal dunia pada hari Kamis, Tanggal 14 Bulan September Tahun 2016 jam 14.30 Wita;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Mobil Mobil Toyota Innova No. Reg. DD 586 JV;
- 1 (satu) unit Mobil Mickrolet/Pete-pete No. Reg DD 1555 FB;
- 1 (satu) Lembar STNK No. Pol. DD 586 JV;
- 1 (satu) Lembar SIM A Biasa Atas nama MUKHTAZAR;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan surat Penetapan No: 157/Pen.Pid/Sita/2016/PN.Ban oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang ada dipersidangan dimana terdapat persesuaian antara satu dan lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 14 September 2016, sekitar jam 12.00 wita, di jalan Poros Kp. Dampang Kel. Gantarangekeke Kec. Gantarangekeke Kab. Bantaeng telah terjadi kecelakaan lalu lintas antar mobil Toyota Innova No. Pol DD 586 JV yang dikemudikan oleh terdakwa dari arah Kp. Banyorang atau datang dari arah utara menuju arah selatan menabrak korban AMIRUDDIN Alias AMPE Bin DANRANG (pejalan kaki) dari arah barat menuju arah timur kemudian terdakwa menabrak mobil Microlet/pete-pete dari arah selatan menuju arah utara yang penumpangnya yaitu saksi korban JARI Binti MUHARRANG;
- Bahwa benar mobil Toyota Innova No. Pol DD 586 JV yang di kemudikan terdakwa melaju dengan kecepatan tinggi sekitar 100 km/jam dimana saat korban AMIRUDDIN Alias AMPE Bin DANRANG (pejalan kaki) menyeberang jalan terdakwa tidak memperhatikan kondisi jalan disamping kanan dan kiri yang mana saat itu kondisi dan keadaan jalan, jalannya lurus

Hal 17 dari 26 Hal Put. No. 178/Pid.Sus/2016/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perumahan beraspal cuaca cerah pada siang hari, arus lalu lintas sepi akan tetapi terdakwa baru melihat korban AMIRUDDIN Alias AMPE Bin DANRANG (pejalan kaki) pada jarak 2 (dua) meter sehingga terdakwa tidak bisa menguasai/mengendalikan mobil tersebut sehingga menabrak korban AMIRUDDIN Alias AMPE Bin DANRANG (pejalan kaki) dan setelah menabrak korban AMIRUDDIN Alias AMPE Bin DANRANG (pejalan kaki) mobil terdakwa oleng kekanan dan mengambil jalur kanan jalan sehingga menabrak mobil microlet/pete-pete tersebut;

- Bahwa benar posisi terakhir korban AMIRUDDIN Alias AMPE Bin DANRANG (pejalan kaki) setelah di tabrak oleh mobil toyota innova tersangkut terbawa di atas bak mesin mobil innova dan setelah menabrak lagi mobil microlet kemudikan korban AMIRUDDIN Alias AMPE Bin DANRANG (pejalan kaki) terlempar kebawah kekiri di pinggir jalan sebelah timur sedangkan mobil Microlet setelah di tabrak terputar terhantam masuk kedalam tembok rumah warga dan posisi terakhir mobil Toyota Innova setelah menabrak mobil mikrolet terlintang di jalan dengan posisi mobilnya menghadap ke barat;
- Bahwa benar terdakwa sesaat sebelum kejadian tidak membunyikan klakson dan tidak melakukan pengereman;
- Bahwa benar terdakwa memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM);
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut korban AMIRUDDIN Alias AMPE Bin DANRANG (pejalan kaki) mengalami Trauma Capitis Berat dan meninggal dunia di rumah sakit sedangkan saksi JARI Binti MUHARRING mengalami luka-luka dan mendapatkan perawatan dipuskesmas kassi-kassi Kab. Bantaeng;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut mobil Microlet mengalami kerusakan berat pada bagian kanan depan sampai kebelakang sedangkan mobil Toyota Innova mengalami kerusakan pada bagian depan;
- Bahwa benar sesuai dengan surat Visum Et Reveretum No : 1105/RSU-BTG/03/IX/2016 yang dikeluarkan RSUD Prof. Dr. H. Anwar Makkatutu Kab. Bantaeng tanggal 22 September 2016, yang ditandatangani oleh dr .St. Sunarti Patarai dengan hasil pemeriksaan Korban AMIRUDDIN Alias AMPE Bin DANRANG menerangkan bahwa pada tanggal 24 September 2016 yang pada pokoknya menerangkan, Korban AMIRUDDIN Alias AMPE Bin DANRANG meninggal di rumah sakit pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 dan dikuburkan pada tanggal 14 September 2016;
- Bahwa benar sesuai dengan surat keterangan kematian Nomor : 326/RSU-BTG/2016 tanggal 05 Oktober 2016 yang ditanda tangani oleh dr. DIAN pada pokoknya menerangkan Korban AMIRUDDIN Alias AMPE Bin

Hal 18 dari 26 Hal Put. No. 178/Pid.Sus/2016/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.DANRANG telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 14 September 2016 akibat kecelakaan lalu lintas;

- Bahwa benar sesuai dengan Surat Visum Et Repertum No : 018/VER/2016 tanggal 27 September 2016, yang ditandatangani oleh dr .Nita Rachmawati Dokter pemeriksa/pembuat Visum Et Repertum Luka Puskesmas Kassi-Kassi Kab. Bantaeng dengan hasil pemeriksaan Saksi korban JARI Binti MUHARRING mengalami luka-luka;
- Bahwa benar keluarga dari korban AMIRUDDIN Alias AMPE Bin DANRANG (pejalan kaki) telah menerima santunan uang duka atau biaya pemakaman kepada ibu korban yaitu BASSE sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), dan telah dibuat surat kesepakatan perjanjian perdamaian yang ditanda tangani oleh keluarga korban AMIRUDDIN Alias AMPE Bin DANRANG (pejalan kaki) yang di diketahui oleh Camat Gantarangeke yang bernama SAHABUDDIN dan keluarga dari saksi JARI Binti MUHARRING telah menerima biaya pengobatan rumah sakit sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan telah dibuat surat pernyataan perdamaian yang ditanda tangani oleh saksi JARI Binti MUHARRING dan saksi-saksinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Kumulatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 310 ayat (4) UU RI. No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Kedua melanggar Pasal 310 ayat (2) UU RI. No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI. No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya

Hal 19 dari 26 Hal Put. No. 178/Pid.Sus/2016/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

3. Dengan korban meninggal dunia;

Untuk jelasnya Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” adalah setiap orang pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas setiap perbuatannya dimuka hukum, dalam perkara ini menunjukkan tentang subyek pelaku atau siapa pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang dimaksud yaitu terdakwa MUKHTAZAR Bin H. ABD MUIS yang oleh Penuntut Umum diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum serta mampu menanggapi semua keterangan saksi dan pengakuan terdakwa sendiri yang mengakui identitasnya dalam surat dakwaan penuntut umum dan dihubungkan dengan identitas diri terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan dan surat dakwaan Penuntut Umum ternyata benar adalah terdakwa adalah orang yang bernama MUKHTAZAR Bin H. ABD MUIS sebagaimana identitas terdakwa dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur ”Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”;

Menimbang, bahwa berdasarkan kamus bahasa Indonesia kata “mengemudikan” berasal dari kata “kemudi” yang artinya perlengkapan yang dipergunakan untuk mengatur, ditambah awalan dan akhiran “me – kan” sehingga menjadi kata kerja yang artinya memegang kemudi atau kendali yakni untuk mengatur arah perjalanan sepeda motor, perahu, mobil, pesawat terbang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kendaraan bermotor menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 22 tahun 2009, adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel;

Menimbang, bahwa unsur “Karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas”, menurut Majelis Hakim mengandung pengertian perbuatan yang dilakukan oleh seseorang karena ketidak hati-hatiannya melakukan perbuatan tersebut dan ia mengetahui atau menduga akan kecelakaan lalu lintas dan dari perbuatan itu akan timbul suatu akibat yang dilarang undang-undang;

Hal 20 dari 26 Hal Put. No. 178/Pid.Sus/2016/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud kecelakaan lalu lintas menurut Pasal 1 angka 24 Undang-Undang No. 22 tahun 2009 adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi-saksi, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, barang bukti yg diajukan di persidangan, di ketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 14 September 2016, sekitar jam 12.00 wita, di jalan Poros Kp. Dampang Kel. Gantarangekeke Kec. Gantarangekeke Kab. Bantaeng telah terjadi kecelakaan lalu lintas antar mobil Toyota Innova No. Pol DD 586 JV yang dikemudikan oleh terdakwa dari arah Kp. Banyorang atau datang dari arah utara menuju arah selatan menabrak korban AMIRUDDIN Alias AMPE Bin DANRANG (pejalan kaki) dari arah barat menuju arah timur kemudian terdakwa menabrak mobil Microlet/pete-pete dari arah selatan menuju arah utara yang penumpangnya yaitu saksi korban JARI Binti MUHARRANG;

Menimbang, bahwa mobil Toyota Innova No. Pol DD 586 JV yang di kemudikan terdakwa melaju dengan kecepatan tinggi sekitar 100 km/jam dimana saat korban AMIRUDDIN Alias AMPE Bin DANRANG (pejalan kaki) menyeberang jalan terdakwa tidak memperhatikan kondisi jalan disamping kanan dan kiri yang mana saat itu kondisi dan keadaan jalan, jalannya lurus penurunan beraspal, cuaca cerah pada siang hari, arus lalu lintas sepi akan tetapi terdakwa baru melihat korban AMIRUDDIN Alias AMPE Bin DANRANG (pejalan kaki) pada jarak 2 (dua) meter sehingga terdakwa tidak bisa menguasai/mengendalikan mobil tersebut sehingga menabrak korban AMIRUDDIN Alias AMPE Bin DANRANG (pejalan kaki) dan setelah menabrak korban AMIRUDDIN Alias AMPE Bin DANRANG (pejalan kaki) mobil terdakwa oleng kekanan dan mengambil jalur kanan jalan sehingga menabrak mobil microlet/pete-pete tersebut;

Menimbang, bahwa posisi terakhir korban AMIRUDDIN Alias AMPE Bin DANRANG (pejalan kaki) setelah di tabrak oleh mobil toyota innova tersangkut terbawa di atas bak mesin mobil innova dan setelah menabrak lagi mobil microlet kemudian korban AMIRUDDIN Alias AMPE Bin DANRANG (pejalan kaki) terlempar kebawah kekiri di pinggir jalan sebelah timur sedangkan mobil Microlet setelah di tabrak terputar terhantam masuk kedalam tembok rumah warga dan posisi terakhir mobil Toyota Innova setelah menabrak mobil mikrolet terlintang di jalan dengan posisi mobilnya menghadap ke barat;

Menimbang, bahwa sesaat sebelum kejadian terdakwa tidak membunyikan klakson dan tidak melakukan pengereman;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut korban AMIRUDDIN Alias AMPE Bin DANRANG (pejalan kaki) mengalami Trauma Capitis Berat dan meninggal dunia di rumah sakit sedangkan saksi JARI Binti MUHARRANG
Hal 21 dari 26 Hal Put. No. 178/Pid.Sus/2016/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengalami luka-luka dan mendapatkan perawatan dipuskesmas kassi-kassi Kab.

Bantaeng;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas menurut hemat Majelis Hakim hal tersebut telah termasuk dalam pengertian lalai karena dalam kelalaian atau kealpaan timbulnya suatu akibat dari perbuatan tidak dikehendaki oleh Terdakwa, namun Terdakwa dapat menduga atau memperkirakan sebelumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas" telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur "Dengan korban meninggal dunia";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, barang bukti yang diajukan di persidangan, diketahui akibat tabrakan tersebut korban AMIRUDDIN Alias AMPE Bin DANRANG (pejalan kaki) mengalami Trauma Capitis Berat dan meninggal dunia di rumah sakit;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas dikuatkan pula dengan hasil Visum Et Reperetum No: 1105/RSU-BTG/03/IX/2016 yang dikeluarkan RSUD Prof. Dr. H. Anwar Makkatutu Kab. Bantaeng tanggal 22 September 2016, yang ditandatangani oleh dr .St. Sunarti Patarai dengan hasil pemeriksaan Korban AMIRUDDIN Alias AMPE Bin DANRANG menerangkan bahwa pada tanggal 24 September 2016 yang pada pokoknya menerangkan, Korban AMIRUDDIN Alias AMPE Bin DANRANG meninggal di rumah sakit pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 dan dikebumikan pada tanggal 14 September 2016 dan surat keterangan kematian Nomor : 326/RSU-BTG/2016 tanggal 05 Oktober 2016 yang ditanda tangani oleh dr. DIAN pada pokoknya menerangkan Korban AMIRUDDIN Alias AMPE Bin DANRANG telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 14 September 2016 akibat kecalakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "Dengan korban meninggal dunia" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum di susun secara kumulatif, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Hal 22 dari 26 Hal Put. No. 178/Pid.Sus/2016/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
3. Dengan korban luka-luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” yang terdapat dalam dakwaan Ke-dua ini adalah sama dengan unsur “setiap orang” seperti yang terdapat dalam dakwaan Ke-satu di atas;

Menimbang, bahwa karena unsur “setiap orang” tersebut telah dipertimbangkan dalam dakwaan Ke-satu dan dinyatakan telah terpenuhi, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini, pertimbangan tentang unsur “setiap orang” dalam dakwaan Ke-satu di atas diambil alih sebagai pertimbangan unsur “setiap orang” dalam dakwaan Ke-dua ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “setiap orang” pada dakwaan ke-dua ini telah terpenuhi;

Ad. 2 unsur “Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”;

Menimbang, bahwa unsur “Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” yang terdapat dalam dakwaan Ke-dua ini adalah sama dengan unsur “Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” seperti yang terdapat dalam dakwaan Ke-satu di atas;

Menimbang, bahwa karena unsur “Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” tersebut telah dipertimbangkan dalam dakwaan Ke-satu dan dinyatakan telah terpenuhi, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini, pertimbangan tentang unsur “Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” dalam dakwaan Ke-satu di atas diambil alih sebagai pertimbangan unsur “Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” dalam dakwaan Ke-dua ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” pada dakwaan ke-dua ini telah terpenuhi;

Ad. 3 unsur: “Dengan korban luka-luka”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, barang bukti yang diajukan di persidangan,

Hal 23 dari 26 Hal Put. No. 178/Pid.Sus/2016/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Orketanur akibat tabrakan tersebut saksi JARI Binti MUHARRING mengalami luka-luka dan mendapatkan perawatan di Puskesmas Kassi-Kassi Kab. Bantaeng;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas dikuatkan pula dengan hasil Bahwa benar sesuai dengan Surat Visum Et Repertum No: 018/VER/2016 tanggal 27 September 2016, yang ditandatangani oleh dr. Nita Rachmawati Dokter pemeriksa/pembuat Visum Et Repertum Luka Puskesmas Kassi-Kassi Kab. Bantaeng dengan hasil pemeriksaan Saksi korban JARI Binti MUHARRING mengalami luka robek pada hidung, luka memar pada dahi disertai bengkak, luka lecet pada pipi kanan disertai bengkak dan luka lecet pada lutut sebelah kanan. Terhadap korban dilakukan Penjahitan pada luka robek di hidung dan pembersihan luka memar pada dahi dan luka lecet pada pipi dan lutut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "Dengan korban luka-luka" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa akan dijatuhi pidana dan selama pemeriksaan perkara ini ditahan maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan dibawah ini dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana yang sama dengan masa penahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Mikrolet/pete-pete No. Reg DD 1555 FB oleh karena barang bukti tersebut dipersidangan terbukti milik saksi Yusran Bin Upa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti dikembalikan kepada saksi Yusran Bin Upa. Sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Toyota Innova No. Reg. DD 586 JV, 1 (satu)

Hal 24 dari 26 Hal Put. No. 178/Pid.Sus/2016/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 986 JV dan 1 (satu) Lembar SIM A Biasa Atas nama MUKHTAZAR, disita dari terdakwa, maka dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Kedadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan saksi JARI Binti MUHARRING mengalami luka robek pada hidung, luka memar pada dahi disertai bengkak, luka lecet pada pipi kanan disertai bengkak dan luka lecet pada lutut sebelah kanan;
- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Korban AMIRUDDIN Alias AMPE Bin DANRANG meninggal dunia;

Kedadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa dan keluarga para korban telah berdamai;
- Terdakwa telah memberikan santunan kepada keluarga para korban;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHP, haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) dan Pasal 310 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **MUKHTAZAR Bin H. ABD MUIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia dan korban luka-luka”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 bulan dan 5 hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal 25 dari 26 Hal Put. No. 178/Pid.Sus/2016/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id/178/Pid.Sus/2016/PN.Ban. No. Reg DD 1555 FB;

Dikembalikan kepada saksi Yusran Bin Upa;

- 1 (satu) unit Mobil Mobil Toyota Innova No. Reg. DD 586 JV;
- 1 (satu) Lembar STNK No. Pol. DD 586 JV;
- 1 (satu) Lembar SIM A Biasa Atas nama MUKHTAZAR;

Dikembalikan kepada terdakwa;

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Selasa**, tanggal **21 Februari 2017** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng pada oleh kami **MOH. BEKTI WIBOWO, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **WAODE SANGIA, SH** dan **DEWI REGINA KACARIBU, SH. M.Kn** sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan ini diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut diatas dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hj. HAJERIAH, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng dan dihadiri oleh **RINI WIJAYA, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantaeng serta terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

WAODE SANGIA, SH

MOH. BEKTI WIBOWO. SH

DEWI REGINA KACARIBU, SH. M.Kn

Panitera Pengganti

Hj. HAJERIAH, SH

Hal 26 dari 26 Hal Put. No. 178/Pid.Sus/2016/PN.Ban.